



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 053/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN;
- Pertama** : Menunjuk Saudara **Utomo Wicaksono, S.Tr.Ftr., M.Erg** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Penalaran di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua** : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga** : kepadanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 13 November 2025

Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,



*Imelda Ingir*  
St. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN SUKA INSAN SUSTER-SUSTER SANTO PAULUS DARI CHARTRES

## INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN

Jl. Haji Jafri Zam-Zam No. 8 Banjarmasin, Telp & Fax (0511) 5208033

Email: [info@iksi.ac.id](mailto:info@iksi.ac.id) Website: [www.iksi.ac.id](http://www.iksi.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN


Nomor : 052/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

#### PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN

##### REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN;
- Pertama** : Menunjuk Saudari **Lanawati, S.Kep., Ners., M.Kep** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kesehatan di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua** : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga** : kepadanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 13 November 2025  
Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,  
  
Sr. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D

Tembusan:  
1. Arsip



YAYASAN SUKA INSAN SUSTER-SUSTER SANTO PAULUS DARI CHARTRES  
**INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN**

Jl. Haji Jafri Zam-Zam No. 8 Banjarmasin, Telp & Fax (0511) 5208033  
Email: [info@iksi.ac.id](mailto:info@iksi.ac.id) Website : [www.iksi.ac.id](http://www.iksi.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 051/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN;
- Pertama** : Menunjuk Saudari **Maria Frani Ayu Andari Dias, S.Kep., Ners., M.Kep** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Jurnalistik di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua** : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga** : Kepadanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 13 November 2025

Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,



*Sr. Imelda Ingir*  
Sr. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D

Tembusan:  
1. Arsip



YAYASAN SUAKA INSAN SUSTER-SUSTER SANTO PAULUS DARI CHARTRES  
**INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

Jl. Haji Jafri Zam-Zam No. 8 Banjarmasin, Telp & Fax (0511) 5208033

Email: [info@iksi.ac.id](mailto:info@iksi.ac.id) Website : [www.iksi.ac.id](http://www.iksi.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 050/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;  
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;  
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;  
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;  
8. Pemanduan Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN;
- Pertama** : Menunjuk Saudari **Dewi Antika Sari, S.Kep., Ners., M.K.M** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kesenian (Tari) di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua** : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga** : Kepadaanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 13 November 2025

Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,



*Sf. Imelda Ingir*  
Sf. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D

Tembusan:  
1. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 049/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN;
- Pertama** : Menunjuk Saudari **Sally Phobas, S.Kep., Ners., M.K.M** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kesenian (Paduan Suara) di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua** : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga** : Kepadaanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 13 November 2025

Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,

*Imelda Ingir*  
Sr. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D

Tembusan:  
1. Arsip



**YAYASAN SUAKA INSAN SUSTER-SUSTER SANTO PAULUS DARI CHARTRES**  
**INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

Jl. Haji Jafri Zam-Zam No. 8 Banjarmasin, Telp & Fax (0511) 5208033

Email: [info@iksi.ac.id](mailto:info@iksi.ac.id) Website : [www.iksi.ac.id](http://www.iksi.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 048/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN;
- Pertama** : Menunjuk Saudara **Akhmad Ridhani, S.Ft.,Ftr., M.KKK** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua** : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga** : kepadanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 13 November 2025

Rektor

Institut Kesehatan Suaka Insan,

*Imelda Ingir*  
Sr. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D

Tembusan:

1. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 047/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN;
- Pertama** : Menunjuk Saudari **Dania Relina Sitompul, S.Kep., Ners., M.Kep** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian PERMAKSI di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua** : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga** : KEPADANYA diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 13 November 2025  
Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,  
*Imelda*  
Sr. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D

Tembusan:  
1. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 046/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUAKA INSAN;
- Pertama** : Menunjuk Saudari **Rizky Ridhayanti, S.Ft.,Ftr., M.K.M** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian FAMOSI di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua** : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga** : Kepadanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 13 November 2025

Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,



*Imelda Ingir*  
St. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D

Tembusan:  
1. Arsip



YAYASAN SUKA INSAN SUSTER-SUSTER SANTO PAULUS DARI CHARTRES

**INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN**

Jl. Haji Jafri Zam-Zam No. 8 Banjarmasin, Telp & Fax (0511) 5208033

Email: [info@iksi.ac.id](mailto:info@iksi.ac.id) Website: [www.iksi.ac.id](http://www.iksi.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 045/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN;
- Pertama : Menunjuk Saudari **Sr. Brigita Fuji Lestari, SPC, M.Pd** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian GAMAKASI di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga : kepadanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 13 November 2025

Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,



**Sr. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D**

Tembusan:  
I. Arsip



YAYASAN SUKA INSAN SUSTER-SUSTER SANTO PAULUS DARI CHARTRES

## INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN

Jl. Haji Jafri Zam-Zam No. 8 Banjarmasin, Telp & Fax (0511) 5208033

Email: [info@iksi.ac.id](mailto:info@iksi.ac.id) Website: [www.iksi.ac.id](http://www.iksi.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 044/112012/IKes-SI/XI/2025

Tentang

#### PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN

#### REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN

- Menimbang : 1. bahwa untuk memperlancar kegiatan bagi mahasiswa IKes Suaka Insan, perlu menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu sebagai pendamping kegiatan mahasiswa di IKes Suaka Insan;
3. bahwa untuk maksud diatas pada butir (1) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PERMENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 JO Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 244/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademik Keperawatan Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan di Banjarmasin Diselenggarakan Oleh Yayasan Suaka Insan SPC di Banjarmasin;
8. Pendoman Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDAMPING UNIT KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KESEHATAN SUKA INSAN;
- Pertama : Menunjuk Saudara **Dadan Prayogo, S.Tr.Ftr., M.Fis** dalam Surat Keputusan ini sebagai Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian PERHIMSI di Institut Kesehatan Suaka Insan;
- Kedua : Penunjukkan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 13 November 2025 sampai dengan 13 November 2027;
- Ketiga : Kepadaanya diberi honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 13 November 2025

Rektor  
Institut Kesehatan Suaka Insan,



**St. Imelda Ingir, SPC, MHA., Ph.D**

Tembusan:  
1. Arsip